



PUTUSAN

Nomor 154/PID.SUS/2024/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rivaldi Dwi Setiawan Bin Muh. Arif;
2. Tempat lahir : Bontang;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 1 Agustus 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. H. Supu Yusuf, Kel. Korumba, Kec. Mandonga, Kota Kendari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Rivaldi Dwi Setiawan Bin Muh. Arif, ditangkap sejak tanggal 12 April 2024, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/28/IV/Res.4.2./2024/Ditresnarkoba dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;
2. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum (Pasal 24) sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;

Halaman 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 154/PID.SUS/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;
8. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2024;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 28 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 26 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Suhardi, SH.,MH.,CPM., Dedy Suddin, SH., La Ode Ismail, S.H.,M.H., adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum SHOTOKAN KEADILAN KENDARI yang beralamat di BTN Puri Tawang Alun 2 Blok D No. 4 Kel. Padaleu Kec. Baruga Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 8 Agustus 2024, dibawah Reg. Nomor : 638/Pid/2024/PN. Kdi;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kendari karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa RIVALDI DWI SETIAWAN Bin MUH. ARIF pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 Sekitar pukul 23.15 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2024, bertempat di Jl. Mayjen Sutoyo, Kelurahan Tipulu, Kecamatan. Kendari barat, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba atau prekursor narkoba dengan cara menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 gram yaitu dengan berat Netto 48,7872 (empat puluh delapan koma tujuh delapan tujuh dua) gram yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 154/PID.SUS/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekitar pukul 13.00 AGUS SALIM Bin ANDREAS (penuntutan dilakukan secara terpisah) menerima informasi dari seseorang yang diberi nama "DRUGS Tomas" bahwa AGUS SALIM Bin ANDREAS diminta untuk mengambil paket narkoba jenis shabu sesuai alamat yang akan diinfokan, kemudian AGUS SALIM Bin ANDREAS mengajak Terdakwa untuk menemaninya mengambil paket narkoba jenis shabu, lalu Terdakwa menyetujui permintaan tersebut. Kemudian pada pukul 21.00 wita saudara "DRUGS Tomas" menghubungi AGUS SALIM Bin ANDREAS untuk memberikan arahan mengenai tempat pengambilan paket narkoba jenis shabu dan memberitahukan bahwa paket narkoba jenis shabu yang diberikan sebanyak sekitar 500 gram dengan biaya upah sebesar Rp. 5.000.000. (lima juta rupiah), lalu AGUS SALIM Bin ANDREAS bersama Saksi Terdakwa langsung pergi menuju alamat sesuai arahan dan bersepakat akan membagi dua biaya upah tersebut. Kemudian selama diperjalanan AGUS SALIM Bin ANDREAS membonceng saudara Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio tanpa nomor polisi nomor rangka MH1JMA110PK086618 nomor mesin JMA1E-108 6639 milik dari isitri RIVALDI DWI SETIAWAN Bin MUH ARI. Lalu saat AGUS SALIM Bin ANDREAS dan Terdakwa tiba di lokasi tempel yaitu berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari Pertamina Teratai Tipulu, Terdakwa meminta untuk bertukar mengendarai motor dan meminjam handphone milik AGUS SALIM Bin ANDREAS untuk berkomunikasi langsung dengan saudara "DRUGS Tomas" terkait posisi tepatnya paket narkoba tersebut, sedangkan AGUS SALIM Bin ANDREAS menunggu Terdakwa di depan lorong sebrang jalan. Kemudian saat Terdakwa tiba di lokasi pengambilan narkoba jenis shabu, Terdakwa langsung mengambil paket narkoba di dalam parit samping jalan dan terbungkus dengan bungkus kacang garuda,
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 mendapat informasi bahwa AGUS SALIM Bin ANDREAS dan Terdakwa sering melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu dengan cara membeli, menjual,

Halaman 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 154/PID.SUS/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengedarkan, narkoba jenis shabu. Kemudian pada pukul 21.00 Wita Petugas Ditresnarkoba Polda Sultra melihat AGUS SALIM Bin ANDREAS dan Terdakwa sedang berboncengan di daerah Kendari Beach yang diduga akan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu, kemudian saat AGUS SALIM Bin ANDREAS dan Terdakwa tiba di Pertamina Teratai Tipulu dan melihat Terdakwa mengambil paket narkoba didalam parit, lalu akan kembali ke motor, petugas kepolisian datang dan langsung mengamankan Terdakwa sedangkan AGUS SALIM Bin ANDREAS sempat mencoba melarikan diri namun berhasil ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian. Selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap AGUS SALIM Bin ANDREAS dan Terdakwa dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang masyarakat setempat yaitu Saksi NURLELA Binti DAMSIR dan JUHAIDIN JOHAN Bin ANUARI. Bahwa barang bukti Narkoba yang ditemukan oleh pihak kepolisian saat melakukan yakni sebanyak 3 (tiga) paket sachet Narkoba jenis shabu dengan dengan berat Netto 48,7872 (empat puluh delapan koma tujuh delapan tujuh dua) gram .

- Bahwa hasil penggeledahan oleh petugas kepolisian di temukan beberapa barang bukti selain narkoba jenis shabu yaitu berupa ; 1 (satu) buah pembungkus kacang garuda warna biru toska merek Rosta merupakan pembungkus narkoba jenis shabu yang dimasukan kedalam sachet di simpan dalam kantong plastic merah dan di ikat lakban; 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi warna biru Imei 860904053387009 dan 860904053387009, Sim card 0896 7341 0611 merupakan handphone milik tersangka yang digunakan untuk melakukan komunikasi dengan bos nya ditemukan dalam penguasaan RIVALDI DWI SETIAWAN Bin MUH. ARIF; 1 (satu) buah kantong plastic merah merupakan pembungkus 3 (tiga) sachet atau paket narkoba jenis shabu; 1 (satu) buah potongan lakban merupakan pengikat plastic merah yang didalamnya berisi Narkoba jenis shabu; 1 (satu) lembar tissue merupakan pembungkus tiga sachet paket narkoba jenis shabu; 1 (satu) buah sachet kosong merupakan tempat diletakkannya 2 paket Narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu; 1 (satu) Unit sepeda motor Honda genio warna hitam coklat Nomor Rangka MH1JMA110PK086618 Nomor Mesin JMA1E-1086639 atas nama pemilik SABERIA beserta kunci kontaknya.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan orang atau pihak yang diperbolehkan menurut ketentuan perUndang-Undangan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kendari Nomor PP.01.01.6B.6B.1.04.24.154 tertanggal 22 April 2024 menyimpulkan bahwa barang bukti serbuk kristal berwarna putih sebanyak 3 (tiga) sachet (kode sampel 24.115.11.16.05.0047) dengan berat Netto 48,7872 (empat puluh delapan koma tujuh delapan tujuh dua) gram tersebut adalah BENAR mengandung metamfetamin Narkotika Gol I dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa RIVALDI DWI SETIAWAN Bin MUH. ARIF sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa RIVALDI DWI SETIAWAN Bin MUH. ARIF pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 Sekitar pukul 23.15 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2024, bertempat di Jl. Maijen sutoyo, Kelurahan Tipulu, Kecamatan. Kendari barat, Kota Kendari, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan

Halaman 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 154/PID.SUS/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba atau prekursor narkoba dengan cara memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 gram yaitu dengan berat Netto 48,7872 (empat puluh delapan koma tujuh delapan tujuh dua) gram yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 mendapat informasi bahwa AGUS SALIM Bin ANDREAS dan Terdakwa sering melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu dengan cara memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis shabu. Kemudian pada pukul 21.00 Wita Petugas Ditresnarkoba Polda Sultra melihat AGUS SALIM Bin ANDREAS dan Terdakwa sedang berboncengan di daerah Kendari Beach yang diduga akan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu, kemudian saat AGUS SALIM Bin ANDREAS dan Terdakwa tiba di Pertamina Teratai Tipulu dan melihat Terdakwa mengambil paket narkoba didalam parit dan menguasai paket narkoba jenis shabu tersebut, lalu saat Terdakwa berjalan kembali ke motor, petugas kepolisian datang dan langsung mengamankan Terdakwa sedangkan AGUS SALIM Bin ANDREAS sempat mencoba melarikan diri namun berhasil ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian. Selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap AGUS SALIM Bin ANDREAS dan Terdakwa dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang masyarakat setempat yaitu Saksi NURLELA Binti DAMSIR dan JUHAIDIN JOHAN Bin ANUARI. Bahwa barang bukti Narkoba yang ditemukan oleh pihak kepolisian saat melakukan yakni sebanyak 3 (tiga) paket sachet Narkoba jenis shabu dengan dengan berat Netto 48,7872 (empat puluh delapan koma tujuh delapan tujuh dua) gram .
- Bahwa hasil penggeledahan oleh petugas kepolisian ditemukan beberapa barang bukti selain narkoba jenis shabu yaitu berupa ; 1 (satu) buah pembungkus kacang garuda warna biru toska merek Rosta merupakan pembungkus narkoba jenis shabu yang dimasukkan kedalam sachet di simpan dalam kantong plastic merah dan di ikat lakban; 1 (satu) buah

Halaman 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 154/PID.SUS/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merek Xiaomi warna biru Imei 860904053387009 dan 860904053387009, Sim card 0896 7341 0611 merupakan handphone milik tersangka yang digunakan untuk melakukan komunikasi dengan bos nya ditemukan dalam penguasaan RIVALDI DWI SETIAWAN Bin MUH. ARIF; 1 (satu) buah kantong plastic merah merupakan pembungkus 3 (tiga) sachet atau paket narkoba jenis shabu; 1 (satu) buah potongan lakban merupakan pengikat plastik merah yang didalamnya berisi Narkoba jenis shabu; 1 (satu) lembar tissue merupakan pembungkus tiga sachet paket narkoba jenis shabu; 1 (satu) buah sachet kosong merupakan tempat diletakkannya 2 paket Narkoba jenis shabu; 1 (satu) Unit sepeda motor Honda genio warna hitam coklat Nomor Rangka MH1JMA110PK086618 Nomor Mesin JMA1E-1086639 atas nama pemilik SABERIA beserta kunci kontaknya.

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman sebanyak 3 (tiga) sachet narkoba jenis shabu dengan berat Netto 48,7872 (empat puluh delapan koma tujuh delapan tujuh dua) gram tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan perbuatan Terdakwa tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kendari Nomor PP.01.01.6B.6B.1.04.24.154 tertanggal 22 April 2024 menyimpulkan bahwa barang bukti serbuk kristal berwarna putih sebanyak 3 (tiga) sachet (kode sampel 24.115.11.16.05.0047) dengan berat Netto 48,7872 (empat puluh delapan koma tujuh delapan tujuh dua) gram tersebut adalah BENAR mengandung metamfetamin Narkoba Gol I dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa RIVALDI DWI SETIAWAN Bin MUH. ARIF sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo. pasal

Halaman 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 154/PID.SUS/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi
Tenggara Nomor 154/PID.SUS/2024/PT KDI tanggal 13 Nopember 2024
tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor
154/PID.SUS/2024/PT KDI tanggal 13 Nopember 2024 tentang Penunjukan
Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan
perkara tersebut;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/PID.SUS/2024/PT
KDI tanggal 13 Nopember tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Kendari Nomor PDM-76/RP.9/Enz.2/08/2024 tanggal 30 September 2024
sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIVALDI DWI SETIAWAN Bin MUH ARIF
dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini
sebagaimana yang diuraikan telah terbukti bersalah melakukan tindak
pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Dakwaan Pertama melanggar Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 Ayat (2)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa RIVALDI DWI SETIAWAN
Bin MUH ARIF berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun 6
(enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar lima
ratus juta rupiah) Subsidair 4 (empat) bulan Penjara dikurangi selama
Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa
tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 154/PID.SUS/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) sachet paket Narkotika jenis shabu dengan berat brutto \pm 50,49 gram (lima puluh koma empat sembilan) berat Netto 48,7872 gram
- 1 (satu) buah pembungkus kacang garuda warna biru toska merek Rosta
- 1 (satu) buah Handphone merek Xiomi warna biru Imei 860904053387009 dan 860904053387009, Sim card 0896 7341 0611
- 1 (satu) buah kantong plastic merah
- 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam
- 1 (satu) lembar tissue warna putih
- 1 (satu) buah sachet kosong ukuran sedang

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda genio warna hitam coklat tanpa plat nomor Noka MH1JMA110PK086618 Nosin JMA1E-1086639 beserta kunci kontaknya

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Kdi tanggal 23 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rivaldi Dwi Setiawan Bin Muh Arif tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan pemufakatan jahat tanpa hak menerima, menjadi perantara dalam jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 154/PID.SUS/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) sachet paket Narkotika jenis shabu dengan berat brutto \pm 50,49 gram (lima puluh koma empat sembilan) atau berat Netto 48,7872 gram;
 - 1 (satu) buah pembungkus kacang garuda warna biru toska merek Rosta;
 - 1 (satu) buah kantong plastik merah;
 - 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam;
 - 1 (satu) lembar tissue warna putih;
 - 1 (satu) buah sachet kosong ukuran sedang;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Handphone merek Xiomi warna biru Imei 860904053387009 dan 860904053387009, Sim card 0896 7341 0611,
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda genio warna hitam coklat tanpa plat nomor Noka MH1JMA110PK086618 Nosin JMA1E-1086639 beserta kunci kontaknya;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 276/Akta Pid.Sus/2024/PN Kdi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Oktober 2024 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Kdi tanggal 23 Oktober 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 276/Akta Pid.Sus/2024/PN Kdi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Oktober 2024 Penuntut Umum

Halaman 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 154/PID.SUS/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Kdi tanggal 23 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kendari yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kendari yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Nopember 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 2 Nopember 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Nopember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kendari, pada tanggal 29 Oktober 2024 Penasihat Hukum Terdakwa dan pada tanggal 30 Oktober 2024 kepada Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 2 Nopember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Pemanding/Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemanding yaitu terdakwa RIVALDI DWI SETIAWAN Bin MUH.ARIF *tidak terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah* melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba;
3. Menjatuhkan pidana berupa perintah untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan berupa rehabilitasi atas diri Pemanding/terdakwa

Halaman 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 154/PID.SUS/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau setidaknya hukuman pidana penjara lebih ringan sesuai dengan pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda genio warna hitam coklat tanpa plat nomor Noka MH1JMA110PK086618 Nosin JMA1E 1086639 beserta kunci kontaknya dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Penuntut Umum sebagai Pembandingtidak mengajukan memori banding demikian pula tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Kdi tanggal 23 Oktober 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa beserta semua bukti-buktinya dan dokumen lain yang berkaitan dengan perkara aquo, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap putusan dalam perkara aquo Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan melalui memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melakukan Tindak Pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan hanya mempertimbangkan Actus Rea (perbuatan bersalah) semata namun juga harus dipertimbangkan Mens Rea (pikiran bersalah) Terdakwa;
- Bahwa menurut Penasehat Hukum Terdakwa, Terdakwa merasa dijebak oleh Saksi Agus Salim bin Andreas yang mengajak Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu dengan iming-iming uang dan Terdakwa tertangkap tangan hanya dengan jarak selisih waktu yang singkat setelah Terdakwa mengambil Narkoba atas suruhan Agus Salim tersebut;

Halaman 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 154/PID.SUS/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan para Saksi maupun bukti dipersidangan tidak ada yang menerangkan bahwa Terdakwa terlibat dalam sindikat atau peredaran gelap narkoba jenis shabu, bahkan menurut Saksi, Terdakwa bukan sebagai pengedar namun adalah seorang pengguna aktif narkoba dan sudah lama mengonsumsi narkoba jenis shabu, maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas menurut Penasehat Hukum Terdakwa, Pembanding/Terdakwa lebih tepat didakwa dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan direhabilitasi ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya sebagaimana tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim Banding, keberatan Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori banding tersebut terlalu mengada-ada, sebab sebagaimana fakta-fakta hukum dari keterangan para Saksi serta barang bukti dipersidangan bahwa awalnya Terdakwa yang ditemani oleh Saksi Agus Salim pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekitar jam 15.00 Wita, dengan mengendarai sepeda motor mengarah ke Puwatu dengan maksud Terdakwa ingin menggadaikan sepeda motornya, bahwa dalam perjalanan tersebut Saksi Agus Salim mengajak Terdakwa untuk mengambil Narkoba jenis Shabu dan terhadap ajakan tersebut tidak ada tanggapan dari Terdakwa namun beberapa waktu kemudian sekitar pukul 22.00 Wita, Terdakwa diajak lagi oleh Saksi Agus Salim untuk mengambil tempelan Shabu dan sampai di bundaran Gubernur, Saksi Agus Salim menyampaikan kepada Terdakwa bahwa upah yang akan diberikan sebesar Rp. 5.000.000,00,- (lima juta rupiah) yang akan dibagi berdua sambil Saksi Agus Salim memperlihatkan chat kepada Terdakwa. Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi Agus Salim menuju titik lokasi dibawah selokan dan sampai dititik lokasi Terdakwa turun mengambil bungkus yang dibungkus dengan merek kacang garuda dan setelah bungkus berisi shabu berada ditangan Terdakwa, tiba-tiba datang petugas kepolisian yang langsung menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap uraian pertimbangan tersebut di atas

Halaman 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 154/PID.SUS/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut pertimbangan Majelis Hakim Banding, tidak ada paksaan kepada Terdakwa untuk harus melakukan pengambilan paket shabu sebagaimana permintaan dari Saksi Agus Salim, juga tidak ada ancaman fisik maupun psikhis yang dialami Terdakwa dari Saksi Agus Salim maupun pihak lain seandainya Terdakwa tidak mau memenuhi permintaan Saksi Agus Salim untuk mengambil paket shabu tersebut. Bahwa apakah Terdakwa dijebak karena saat itu tidak butuh waktu lama saat Terdakwa mengambil/menguasai shabu dengan saat Terdakwa ditangkap ? bahwa menurut Majelis Hakim Banding, hal tersebut bukanlah suatu penangkapan yang melanggar hukum, sebab Terdakwa sewaktu mengambil bungkusan diselokan tersebut sudah mengetahui bahwa yang akan diambil diselokan sebagaimana titik lokasi tersebut adalah bungkusan dari narkotika jenis shabu sebagaimana yang telah diberitahukan oleh Saksi Agus Salim dan Terdakwa juga sudah mengetahui dengan iming-iming imbalan sejumlah uang apabila pekerjaan ini selesai sebagaimana yang diharapkan, lain halnya apabila Terdakwa sama sekali tidak mengetahui bahwa bungkusan yang akan diambil bukanlah berisi narkoba tapi diyakini oleh Saksi bahwa bungkusan tersebut adalah sesuatu yang bukan narkotika. Bahwa Terdakwa sudah dewasa dan sehat akal pikirannya lazimnya bisa berfikir dengan jernih terhadap segala akibat dari perbuatannya, Terdakwa juga mengetahui bahwa shabu-shabu maupun jenis narkotika lainnya adalah dilarang untuk dimiliki, dikuasai, diperjual belikan maupun dikonsumsi tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan lainnya dalam memori banding Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah seorang pemakai bukan pengedar, Terdakwa sudah lama mengkonsumsi narkotika, maka oleh sebab itu menurut Penasehat Hukum Terdakwa ancaman pasal yang lebih sesuai bagi Terdakwa adalah melanggar pasal pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Terdakwa harus direhabilitasi kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana tersebut diatas menurut Majelis Hakim Banding hanya untuk

Halaman 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 154/PID.SUS/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdalih atau akal-akalan saja dari Terdakwa agar dijatuhi hukuman yang lebih ringan, sebab kalau memang Terdakwa adalah seorang pecandu maka seharusnya jauh hari sebelumnya Terdakwa telah mengunjungi rumah sakit atau panti rehabilitasi sosial bagi pecandu dan penyalahgunaan narkotika agar dapat ditangani lebih baik oleh team medis yang telah ditunjuk untuk itu oleh pemerintah;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama, berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Kdi tanggal 23 Oktober 2024, beserta semua bukti-buktinya dan dokumen lain yang berkaitan dengan perkara aquo, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan telah bahwa lamanya hukuman yang akan dijatuhkan dipandang telah dapat menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta pula memenuhi rasa keadilan, oleh karenanya diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Kdi tanggal 23 Oktober 2024, telah sesuai menurut hukum, oleh karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kendari yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Halaman 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 154/PID.SUS/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dijatuhi pidana, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut di atas ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kendari Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Kdi tanggal 23 Oktober 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5000,00,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024, oleh RINALDI TRIANDIKO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, IMAM SUPRIYADI, S.H.,M.H., dan I KETUT SUARTA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 oleh

Halaman 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 154/PID.SUS/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta I MADE ARDANA, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

ANGGOTA MAJELIS,

Ttd

IMAM SUPRIYADI, S.H., M.H.

Ttd

I KETUT SUARTA, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

Ttd

RINALDI TRIANDIKO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

I MADE ARDANA, SH.

Halaman 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 154/PID.SUS/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)